

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pembelajaran.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UNNES meliputi:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas Mahasiswa;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UNNES meliputi:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Mahasiswa Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di UNNES meliputi pelayanan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas ini terbatas hanya kepada layanan di dalam kampus UNNES bagi Mahasiswa yang terdaftar di UNNES dan bagi Sivitas Akademika UNNES.

BAB III

JENIS MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Jenis Mahasiswa Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Mahasiswa Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Mahasiswa Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Mahasiswa Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Mahasiswa Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 6

Jenis Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAYANAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) UNNES sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- (2) UNNES menyelenggarakan layanan dan prasarana pendukung yang patut bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas.

BAB V
HAK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan di UNNES berhak untuk:

- a. mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi anggota dan/atau pimpinan kegiatan kemahasiswaan;
- c. mendapatkan layanan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
- d. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik milik UNNES;
- e. mendapatkan layanan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu;
- f. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik di UNNES secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- g. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas di UNNES yang mudah diakses di tempat layanan publik.

BAB VI
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 9

- (1) UNNES memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di UNNES dalam menangani Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di UNNES dalam pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas;

- e. melakukan deteksi dini bagi calon Mahasiswa yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk calon Mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (3) Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengoordinasikan sukarelawan Mahasiswa untuk membantu Mahasiswa Penyandang Disabilitas di program studi masing-masing.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- (1) Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan unit di bawah Rektor yang tidak memberikan layanan yang setara dan patut bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis;
- (3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan ketika sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak direspon sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) minggu.

BAB VIII TEKNIS ALUR PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Seluruh Sivitas Akademika dapat melaporkan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada unit layanan disabilitas.
- (2) Teknis alur pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. memberi teguran bagi pelanggar;
 - b. pelapor memotret pelanggar;
 - c. pelapor melaporkan pelanggaran kepada unit layanan disabilitas; atau
 - d. pelapor melaporkan melalui *hotline* pelaporan yang telah disediakan.
- (3) Unit layanan disabilitas berkoordinasi dengan Rektor untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

